



PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erniati Binti Safril Tanjung, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 April 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 010 / RW. 003, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sartono, S.H.,M.H.,C.Me.- Marlon Joisangadji, S.H.,C.Me.** Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Cendana, RT/RW. 009/004, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara domisili elektronik di alamat email: sartono77@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 571/XI/2022/PA.TTE, tanggal 21 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Bakri Sibela Bin Malik Sibela, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 010 / RW. 003, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte



(usw. Koperasi Partha Mandiri Jaya), Jalan Pemuda No.120, Koloncucu, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara), Bastiong Talangame, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 23 November 2022 dengan register perkara Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Agustus 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/25/VIII/2015, tertanggal 14 Agustus 2015);
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong, kemudian tergugat pada bulan Juni tahun 2022 meninggalkan tempat tinggal bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu : **Muhammad Arsa Sibela**, Laki-Laki, Ternate 26 Oktober 2016 (umur 6 tahun), Bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akibat tidak cocok satu sama lain sejak awal tahun 2022, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai suami;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte



5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau tidak bersama lagi sejak bulan Juni tahun 2022, atau sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat atas dasar tergugat meninggalkan penggugat selama lebih dari 1 (satu) Tahun berturut-turut dan pertengkaran yang terjadi terus menerus serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan.,
7. Bahwa oleh karena anak hasil dari perkawinan penggugat dan tergugat diatas masih di bawah umur maka penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan);
8. Bahwa penggugat sudah tidak tahan untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro tergugat (**Bakri Sibela Bin Malik Sibela**) terhadap penggugat (**Erniati Binti Safril Tanjung**);
3. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang bernama **Muhammad Arsa Sibela**, Laki-Laki, Ternate 26 Oktober 2016 (umur 6 tahun) yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mediasi dengan hakim Mediator dan sesuai dengan laporan hakim Mediator tertanggal 1 Desember 2022, bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai kembali dan masing masing bersedia membina rumah tangganya kembali seperti semula ;

Bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2022 , kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, dan dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan telah mencabut gugatannya dengan lisan dan kehendaknya sendiri tanpa tekanan oleh siapapun ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan menyatakan akan berusaha untuk hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan untuk rukun sebagai suami isteri karena sudah berdamai melalui dengan hakim Mediatyor,

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah setuju untuk mencabut perkaranya, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Tte dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.370.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aulia BR. Mangunsong S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia BR. Mangunsong S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|----------------|-------|------------------|
| 1. | Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. **370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.691/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)